



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Fandhol Bin Narso (Alm)  
Tempat lahir : Wonosobo  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Oktober 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Petir RT 002 RW 003 Ds. Bumitirto Kec. Selomerto. Kab. Wonosobo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/46/V/2021/Reskrim, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Muh Tolip Bin Pawito (Alm)  
Tempat lahir : Wonosobo  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Desember 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Petir RT 002 RW 003 Ds. Bumitirto Kec. Selomerto. Kab. Wonosobo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/47/V/2021/Reskrim, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

**Terdakwa III**

Nama lengkap : Ibnu Soib Bin Nahrowi  
Tempat lahir : Wonosobo  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Sijalak RT 2 RW 08 Ds. Karangluhur, Kec. Kertek.  
Kab. Wonosobo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD (Kelas 5)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/48/V/2021/Reskrim, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Bawon Tompel Bin Darminto  
Tempat lahir : Wonosobo  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 November 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Cengang RT 3 RW 12 Ds. Sedayu Kec. Sapuran  
Kab. Wonosobo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Hjarian Lepas  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/49/V/2021/Reskrim, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada para Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 69/Pen.Pid/2021/PN Wsb tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2021/PN Wsb tanggal 19 Juli 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, Terdakwa II MUH. TOLIP Bin PAWITO (alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI, Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, Terdakwa II MUH. TOLIP Bin PAWITO (alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI, Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - Uang kertas sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Uang kertas sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
  - Uang kertas sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - Uang kertas sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb



**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO bersama-sama dengan saksi SRI UTOMO Bin Monasri (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi PARTOYO Bin JASNO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RAJIMAN alias KATUR Bin SURJANI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2021 bertempat di halaman rumah seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal yang beralamat di Dsn Singosari Ds Perboto kec. Kalikajar kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, bersama-sama dengan Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO yang pada saat itu berada di halaman rumah seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal yang beralamat di Dsn Singosari Ds Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo, melakukan permainan judi dadu klotok dimana permainan judi dadu klotok tersebut dilakukan oleh : Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO bersama-sama dengan saksi SRI UTOMO Bin Monasri (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi PARTOYO Bin JASNO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RAJIMAN alias KATUR Bin SURJANI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang menonton kesenian kuda lumping/lengger sedang menonton kesenian kuda lumping / lengger di Dsn. Singosari Ds Perboto Kec. Kalikajar bersama dengan teman-temannya dan para Terdakwa lainnya, kemudian masing-masing Terdakwa melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu Klutuk di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman rumah yang tak jauh dari tempat pentas kesenian tersebut dan Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO tertarik dan ikut memasang uang taruhan lalu setelah 5 (lima) kali permainan para Terdakwa dan para saksi ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, bersama-sama dengan Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO menggunakan alat-alat antara lain 1 (Satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolong (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (Satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (Satu) ..buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MMT/ Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik saksi SRI UTOMO Bin MONASRI (alm) (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu Klutuk Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, bersama-sama dengan Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO menggunakan uang sebagai taruhannya yang mana minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran.
- Bahwa judi jenis dadu Klutuk dilakukan dengan cara untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari. Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2,3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1,2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang.

Halaman 5 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO sudah memasang uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali dengan uang modal sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO taruhkan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO kalah sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO disita sebagai barang bukti.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm) sudah memasang uang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan uang modal sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang Terdakwa II taruhkan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm) kalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm) disita sebagai barang bukti.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) sudah memasang uang taruhan sebanyak 2 (dua) kali dengan uang modal sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), sisa Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) taruhkan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) kalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa III disita sebagai barang bukti.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa IV sudah memasang uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali dengan uang modal sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO taruhkan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO kalah sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu Klutuk tersebut.

Halaman 6 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO bersama-sama dengan saksi SRI UTOMO Bin Monasri (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi PARTOYO Bin JASNO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RAJIMAN alias KATUR Bin SURJANI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2021 bertempat di halaman rumah seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal yang beralamat di Dsn Singosari Ds Perboto kec. Kalikajar kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan “menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, bersama-sama dengan Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO yang pada saat itu berada di halaman rumah seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal yang beralamat di Dsn Singosari Ds Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo, melakukan permainan judi dadu klotok dimana permainan judi dadu klotok tersebut dilakukan oleh : Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO bersama-sama dengan saksi SRI UTOMO Bin Monasri

Halaman 7 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi PARTOYO Bin JASNO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RAJIMAN alias KATUR Bin SURJANI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang menonton kesenian kuda lumping/lengger sedang menonton kesenian kuda lumping / lengger di Dsn. Singosari Ds Perboto Kec. Kalikajar bersama dengan teman-temannya dan para Terdakwa lainnya, kemudian masing-masing Terdakwa melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu Klutuk di halaman rumah yang tak jauh dari tempat pentas kesenian tersebut dan Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO tertarik dan ikut memasang uang taruhan lalu setelah 5 (lima) kali permainan para Terdakwa dan para saksi ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, bersama-sama dengan Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO menggunakan alat-alat antara lain 1 (Satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolng )alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (Satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (Satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MMT/ Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik saksi SRI UTOMO Bin MONASRI (alm) (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu Klutuk Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, bersama-sama dengan Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV

Halaman 8 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWON TOMPEL Bin DARMINTO menggunakan uang sebagai taruhannya yang mana minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran.

- Bahwa judi jenis dadu Klutuk dilakukan dengan cara untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena
- terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari. Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2,3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1,2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO sudah memasang uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali dengan uang modal sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO taruhkan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO kalah sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO disita sebagai barang bukti.

Halaman 9 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm) sudah memasang uang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan uang modal sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang Terdakwa II taruhkan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm) kalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm) disita sebagai barang bukti.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) sudah memasang uang taruhan sebanyak 2 (dua) kali dengan uang modal sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), sisa Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) taruhkan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) kalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa III disita sebagai barang bukti.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa IV sudah memasang uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali dengan uang modal sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO taruhkan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO kalah sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO tidak memiliki izin dari

Halaman 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu

Klutuk tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO bersama-sama dengan saksi SRI UTOMO Bin Monasri (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi PARTOYO Bin JASNO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RAJIMAN alias KATUR Bin SURJANI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2021 bertempat di halaman rumah seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal yang beralamat di Dsn Singosari Ds Perboto kec. Kalikajar kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, bersama-sama dengan Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO yang pada saat itu berada di halaman rumah seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal yang beralamat di Dsn Singosari Ds Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo, melakukan permainan judi dadu klotok dimana permainan judi dadu klotok tersebut dilakukan oleh : Terdakwa I FANDHOL Bin

Halaman 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARSO, Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO bersama-sama dengan saksi SRI UTOMO Bin Monasri (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi PARTOYO Bin JASNO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RAJIMAN alias KATUR Bin SURJANI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang menonton kesenian kuda lumping/lengger di Dsn. Singosari Ds Perboto Kec. Kalikajar bersama dengan teman-temannya dan para Terdakwa lainnya, kemudian masing-masing Terdakwa melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu Klutuk di halaman rumah yang tak jauh dari tempat pentas kesenian tersebut dan Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO tertarik dan ikut masang uang taruhan lalu setelah 5 (lima) kali permainan para Terdakwa dan para saksi ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, bersama-sama dengan Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO menggunakan alat-alat antara lain 1 (Satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolng )alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (Satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (Satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MMT/ Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik saksi SRI UTOMO Bin MONASRI (alm) (dilakukan penuntutan terpisah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu Klutuk Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, bersama-sama dengan Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO menggunakan uang sebagai taruhannya yang mana minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran.
- Bahwa judi jenis dadu Klutuk dilakukan dengan cara untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari. Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2,3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1,2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO sudah memasang uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali dengan uang modal sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO taruhkan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO kalah

Halaman 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang  
Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO disita sebagai barang bukti.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm) sudah memasang uang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan uang modal sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang Terdakwa II taruhkan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm) kalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm) disita sebagai barang bukti.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) sudah memasang uang taruhan sebanyak 2 (dua) kali dengan uang modal sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), sisa Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) taruhkan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) kalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa III disita sebagai barang bukti.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa IV sudah memasang uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali dengan uang modal sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO taruhkan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO kalah sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I FANDHOL Bin NARSO, Terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm), Terdakwa III IBNU SOIB Bin NAHROWI (Alm) dan

Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV BAWON TOMPEL Bin DARMINTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu Klutuk tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syairozi Bin Lamidjan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita acara Pemeriksaan Penyidik kepolisian ;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa perjudian dadu klotok pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 wib di halaman rumah milik warga yang beralamat di Kampung Singosari Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo ;
  - Bahwa berawal dari saksi selaku anggota tim Resmob Polres Wonosobo mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi dadu klotok di lokasi tontonan kesenian lengger di Kampung Singosari Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo kemudian saksi melakukan penyelidikan di lokasi dan benar bahwa halaman rumah milik warga yang berada dekat dilokasi pentas tari lengger sedang berlangsung permainan judi dadu klotok dengan 3 (tiga) orang bandar yaitu saksi Utomo, saksi Rajiman dan saksi Partoyo (ketiga saksi tersebut dilakukannya penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi j... mengamankan orang-orang yang bermain judi yaitu terdakwa Fandhol Bin Narso, terdakwa Muh. Tholib, terdakwa Ibnu Soib dan terdakwa Bawon alias Tompel ;
  - Bahwa peran dari saksi Sri Utomo bin Monasri (alm) adalah sebagai pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu klotok serta pengocok dadu klotok sedangkan saksi Rajiman alias Katur berperan sebagai pengocok dadu menggantikan saksi Sri Utomo kemudian saksi Partoyo adalah sebagai kasir yang bertugas mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan permainan judi dadu klotok tersebut juga menemukan barang bukti berupa alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung, dan ndul ndul (gambar bulatan dadu), trempolng (alat untuk mengocok dadu, 4 (empat) dadu terdiri dari 3 dadu dengan gambar bulatan dan 1 dadu dengan gambar gunung, lampu dan kabel untuk penerangan, tas untuk membawa peralatan judi, uang modal bandar dan pemain serta uang taruhan sebesar Rp. 2.835.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), MMT/benner bekas ukuran 100x80 cm untuk alas tempat duduk;
- Bahwa selain para saksi yang berperan menjadi bandar, saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fandhol bin Narso, terdakwa Muh. Tholib, terdakwa Ibnu Soib dan terdakwa Bawon alias Tompel ;
- Bahwa lokasi tempat bermain judi dadu klotok tersebut berada di halaman rumah warga sehingga dapat dengan mudah dimasuki oleh khalayak umum ;
- Bahwa permainan judi dadu klotok tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penggerebekan permainan judi dadu klotok ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mukti Arief Efendi Bin Wasto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita acara Pemeriksaan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perjudian dadu klotok pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 wib di halaman rumah milik warga yang beralamat di Kampung Singosari Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa berawal dari saksi selaku anggota tim Resmob Polres Wonosobo mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi dadu klotok di lokasi tontonan kesenian lengger di Kampung Singosari Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo kemudian saksi melakukan penyelidikan di lokasi dan benar bahwa halaman rumah milik warga yang berada dekat lokasi pentas tari lengger sedang berlangsung

Halaman 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permainan judi dadu klotok dengan 3 (tiga) orang bandar yaitu saksi Sri Utomo, saksi Rajiman dan saksi Partoyo (ketiga saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi juga mengamankan orang-orang yang bermain judi yaitu terdakwa Fandhol Bin Narso, terdakwa Muh. Tholib, terdakwa Ibnu Soib dan terdakwa Bawon alias Tompel.

- Bahwa peran dari saksi Sri Utomo bin Monasri (alm) adalah sebagai pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu klotok serta pengocok dadu klotok sedangkan saksi Rajiman alias Katur berperan sebagai pengocok dadu menggantikan saksi Sri Utomo kemudian saksi Partoyo adalah sebagai kasir yang bertugas mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain.
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan permainan judi dadu klotok tersebut juga menemukan barang bukti berupa alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung, dan ndul ndul (gambar bulat dadu), trempol (alat untuk mengocok dadu, 4 (empat) dadu terdiri 3 dadu dengan gambar bulatan dan 1 dadu dengan gambar gunung, lampu dan kabel untuk penerangan, tas untuk membawa peralatan judi, uang modal bandar dan pemain serta uang taruhan sebesar Rp. 2.835.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), MMT/banner bekas ukuran 100x80 cm untuk alas tempat duduk.
- Bahwa selain para saksi yang berperan menjadi bandar, saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fandhol bin Narso, terdakwa Muh. Tholib, terdakwa Ibnu Soib dan terdakwa Bawon alias Tompel.
- Bahwa lokasi tempat bermain judi dadu klotok tersebut berada di halaman rumah warga sehingga dapat dengan mudah dimasuki oleh khalayak umum.
- Bahwa permainan judi dadu klotok tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penggerebekan permainan judi dadu klotok.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Agus Budi Wahyono Bin Siswo Sudarmo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita acara Pemeriksaan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi melihat penggerebekan permainan judi dadu klotok pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 wib di halaman rumah milik warga yang beralamat di Kampung Singosari Desa Perboto Kec. Kalikajar Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wib saksi diberitahu oleh temannya bahwa ada pentas tari lengger di Kampung Singosari Desa Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo sehingga saksi berangkat menuju ke lokasi penras tari lengger.
- Bahwa Selanjutnya pukul 22.30 wib pada saat saksi tiba dilokasi pentas tari lengger tersebut saksi merasa lapar dan hendak membeli makanan dan setelah membeli makanan yang berjarak 100 meter dari lokasi pentas tari lengger,saksi melihat di halaman rumah warga kerumunan orang yang berjumlah sekitar 20 orang.
- Bahwa setelah saksi mendekat ternyata kerumunan tersebut adalah orang yang sedang bermain judi dadu klotok dan saksi menyaksikan sebentar permainan judi dadu klotok tersebut dan ketika saksi merasa capek karena berdiri terus selanjutnya saksi mundur dari kerumunan dan duduk-duduk istirahat.
- Bahwa Selanjutnya pada pukul 23.30 wib pada saat saksi akan kembali menyaksikan pentas tari lengger saksi melihat beberapa petugas kepolisian datang ke lokasi perjudian dan membubarkan permainan judi tersebut serta menangkap para pemain judi dan bandarnya serta membawa barang bukti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sri Utomo Bin Monasri ( Alm ), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita acara Pemeriksaan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 23.30 WIB di halaman rumah milik warga yang tidak dikenal oleh saksi yang beralamat di Kampung Singosari, Ds. Perboto, kec. Kalikajar, kab. Wonosobo saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi RAJIMAN Als. KATUR dan saksi PARTOYO mengadakan permainan judi jenis dadu Klutuk dimana saksi sebagai pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu Klutuk sedangkan saksi RAJIMAN Als. KATUR bertugas sebagai

Halaman 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengocok dadu Klutuk dan saksi PARTOYO sebagai kasir yang bertugas mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain.

- Bahwa saksi yang menyediakan alat-alat untuk perjudian tersebut yaitu alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan *ndul-r* (gambar bulatan dadu), *trempong* (alat untuk mengocok dadu) (empat) dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dadu (dadu) dengan gambar gunung, lampu dan kabel untuk penerangan, tas untuk membawa peralatan judi, uang modal sebagai bandar, MMT/ Banner bekas ukuran 100 X 80 Cm untuk alas tempat duduk saksi membawa uang modal total sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengeluarkan peralatan dan uang modal judi sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi RAJIMAN Als KATUR mengocok 4 (empat) dadu di dalam *trempong* sebanyak 1 (satu) kocokan lalu *trempong* diletakkan di bawah kemudian saksi RAJIMAN Als. KATUR dan saksi PARTOYO mempersilahkan para pemain untuk memasang taruhan setelah seluruh taruhan dipasang saksi RAJIMAN Als. KATUR membuka *trempong* dan melihat angka dan gambar gunung yang keluar selanjutnya pasangan taruhan yang sesuai dengan angka dan gambar gunung yang keluar, dibayar kemenangannya dan untuk taruhan yang lain diambil oleh saksi PARTOYO.
- Bahwa cara penghitungan uang kemenangan yang akan didapatkan oleh pemain berdasarkan taruhan yang dipasang yaitu untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan *ndul ndul* (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat jika pasangannya di bulatan dadu maka akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka kalau yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) kalau istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari, selanjutnya contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1,2,3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat), pemain dengan taruhan pada nomer (pasangan angka) 12,13 dan 23 mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1,2 dan 3 masing-masing

Halaman 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya, berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil.

- Bahwa siapa saja boleh ikut memasang taruhan dalam permainan judi yang saksi mainkan ada.
- Bahwa saksi sudah bermain judi sekitar 10 (sepuluh) putaran dan untuk menyelesaikan 1 (satu) putaran permainan judi membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit mulai dari mengocok dadu, memberi waktu memasang taruhan dan membayar pemain yang menang.
- Bahwa setiap pemain harus memasang taruhan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada tiap titik taruhan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih untuk memudahkan saksi menghafalkan yang memasang taruhan dan memudahkan perhitungan kalau ada yang menang apabila pemain tidak mempunyai uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka saksi akan berikan kembalian langsung pada saat memasang taruhan sehingga apabila pemain kalah saksi langsung mengambilnya dan apabila menang saksi akan berikan uang dengan hitungan pasangan hanya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa dari modal sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi menang Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) jadi total uang saksi menjadi sebesar Rp 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi pernah 1 (satu) kali menjadi bandar judi dadu jenis Klutuk di Kab. Temanggung dari permainan judi tersebut tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah.
- Bahwa tujuan saksi bermain judi yakni supaya mendapatkan uang dan keuntungan akan dibagi tiga dengan saksi Partoyo dan saksi Rajiman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Partoyo Bin Jasno ( Alm ), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita acara Pemeriksaan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 23.30 WIB di halar rumah milik warga yang tidak dikenal oleh saksi yang beralama di Kampung Singosari, Ds. Perboto, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo si bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi RAJIMAN Als. KATUR dan saksi SRI UTOMO dimana saksi SRI UTOMO sebagai



Halaman 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu Klutuk serta yang awalnya menjadi pengocok dadu sedangkan saksi RAJIMAN Als. KATUR bertugas menggantikan saksi SRI UTOMO sebagai pengocok dadu Klutuk dan saksi sebagai kasir bertugas mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain.

- Bahwa saksi SRI UTOMO yang menyediakan alat untuk perjudian tersebut alat yang digunakan dalam permainan judi jenis Klutuk antara lain Alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan *ndul-ndul* (gambar bulatan dadu), *trempolong* (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) dadu terdoro dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan 1 (dadu) dengan gambar gunung, lampu dan kabel untuk penerangan, tas untuk membawa peralatan judi, uang modal sebagai bandar, MMT/ Banner bekas ukuran 100 X 80 Cm untuk alas tempat duduk saksi SRI UTOMO membawa uang modal total sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi SRI UTOMO mengeluarkan peralatan dan uang modal judi sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta menjadi pengocok kemudian posisi SRI UTOMO (menjadi Tersangka dalam perkara lain) digantikan oleh saksi RAJIMAN Als KATUR mengocok 4 (empat) dadu di dalam *trempolong* sebanyak 1 (satu) kocokan lalu *trempolong* diletakkan di bawah kemudian saksi, saksi RAJIMAN Als. KATUR dan SRI UTOMO mempersilahkan para pemain untuk memasang taruhan setelah seluruh taruhan dipasang saksi RAJIMAN Als. KATUR membuka *trempolong* dan melihat angka dan gambar gunung yang keluar selanjutnya pasangan taruhan yang sesuai dengan angka dan gambar gunung yang keluar, dibayar kemenangannya dan untuk taruhan yang lain diambil oleh saksi karena saksi yang bertugas sebagai kasir.
- Bahwa cara penghitungan uang kemenangan yang akan didapatkan oleh pemain berdasarkan taruhan yang dipasang yaitu untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan *ndul ndul* (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat jika pasangannya di bulatan dadu maka akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka kalau yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) kalau istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari, selanjutnya contohnya ketika dadu keluar dengan

Halaman 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1,2,3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat), pemain dengan taruhan pada nomer (pasangan angka) 12,13 dan 23 mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1,2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya, berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil.

- Bahwa siapa saja boleh ikut memasang taruhan dalam permainan judi yang saksi mainkan.
- Bahwa saksi sudah bermain judi sekitar 10 (sepuluh) putaran dan untuk menyelesaikan 1 (satu) putaran permainan judi membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit mulai dari mengocok dadu, memberi waktu memasang taruhan dan membayar pemain yang menang.
- Bahwa setiap pemain harus memasang taruhan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada tiap titik taruhan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih untuk memudahkan saksi menghafalkan yang memasang taruhan dan memudahkan perhitungan kalau ada yang menang apabila pemain tidak mempunyai uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka saksi akan berikan kembalian langsung pada saat memasang taruhan jadi kalau kalah saksi langsung mengambilnya dan kalau menang saksi akan berikan uang dengan hitungan pasangan hanya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa dari modal sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi menang Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) jadi total uang saksi menjadi sebesar Rp 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi pernah 1 (satu) kali menjadi bandar judi dadu jenis Klutuk di Kab. Temanggung bersama dengan saksi SRI UTOMO (menjadi Tersangka dalam perkara lain) dari permainan judi tersebut tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah.
- Bahwa tujuan saksi bermain judi yakni supaya mendapatkan uang dan keuntungan akan dibagi tiga dengan saksi Sri Utomo dan saksi Rajiman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Rajiman Als Katur Bin Sarjani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita acara Pemeriksaan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 23.30 WIB di halaman rumah milik warga yang tidak dikenal oleh saksi yang beralamat di Kp. Singosari, Ds. Perboto, kec. Kalikajar, kab. Wonosobo saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi PARTOYO dan saksi SRI UTOMO dimana saksi SRI UTOMO sebagai pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu Klutuk serta yang awalnya menjadi pengocok dadu sedangkan saksi bertugas menggantikan saksi SRI UTOMO sebagai pengocok dadu Klutuk dan saksi PARTOYO sebagai kasir bertugas mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain.
- Bahwa saksi SRI UTOMO yang menyediakan alat untuk perjudian tersebut alat yang digunakan dalam permainan judi jenis Klutuk antara lain Alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan *ndul-ndul* (gambar bulatan dadu), *trempolong* (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) dadu terdoro dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan 1 (dadu) dengan gambar gunung, lampu dan kabel untuk penerangan, tas untuk membawa peralatan judi, uang modal sebagai bandar, MMT/ Banner bekas ukuran 100 X 80 Cm untuk alas tempat duduk saksi SRI UTOMO membawa uang modal total sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi SRI UTOMO mengeluarkan peralatan dan uang modal judi sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta menjadi pengocok kemudian posisi SRI UTOMO digantikan oleh saksi mengocok 4 (empat) dadu di dalam *trempolong* sebanyak 1 (satu) kocokan lalu *trempolong* diletakkan di bawah kemudian saksi, saksi PARTOYO dan SRI UTOMO mempersilahkan para pemain untuk memasang taruhan setelah seluruh taruhan dipasang saksi (menjadi Tersangka dalam perkara lain) membuka *trempolong* dan melihat angka dan gambar gunung yang keluar selanjutnya pasangan taruhan yang sesuai dengan angka dan gambar gunung yang keluar, dibayar kemenangannya dan untuk taruhan yang lain diambil oleh saksi PARTOYO karena saksi PARTOYO yang bertugas sebagai kasir.
- Bahwa cara penghitungan uang kemenangan yang akan didapatkan oleh pemain berdasarkan taruhan yang dipasang yaitu untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan *ndul ndul* (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat

Halaman 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pasangannya di bulata dadu makan akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka kalau yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) kalau istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari selanjutnya, contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1,2,3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat), pemain dengan taruhan pada nomer (pasangan angka) 12,13 dan 23 mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1,2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya, berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil.

- Bahwa siapa saja boleh ikut memasang taruhan dalam permainan judi yang saksi mainkan ada banyak orang di lokasi perjudian.
- Bahwa saksi sudah bermain judi sekitar 5 (lima) kali putaran sebelum diamankan oleh petugas kepolisian dan untuk menyelesaikan 1 (satu) putaran permainan judi membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit mulai dari mengocok dadu, memberi waktu memasang taruhan dan membayar pemain yang menang kemudian saksi sudah memainkan judi sebagai bandar sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran.
- Bahwa setiap pemain harus memasang taruhan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada tiap titik taruhan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih untuk memudahkan saksi menghafalkan yang memasang taruhan dan memudahkan perhitungan kalau ada yang menang apabila pemain tidak mempunyai uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka saksi akan berikan kembalian langsung pada saat memasang taruhan jadi kalau kalah saksi langsung mengambilnya dan kalau menang saksi akan berikan uang dengan hitungan pasangan hanya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa dari modal sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi menang Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) jadi total uang saksi menjadi sebesar Rp 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi pernah 1 (satu) kali menjadi bandar judi dadu jenis Klutuk di Kab. Temanggung bersama dengan saksi SRI UTOMO dari permainan judi tersebut tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah.
- Bahwa stujuan saksi bermain judi yakni supaya mendapatkan uang dan keuntungan akan dibagi tiga dengan saksi Rajiman dan saksi Sri Utomo.



Halaman 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Fandhol bin Narso ( Alm )

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 pukul 23.00 WIB terdakwa sedang menonton kesenian kuda lumping/tari lengger di Dusun Singosari Desa Perboto Kec. Kalikajar Kabupaten Wonosobo bersama dengan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu Klutuk di halaman rumah warga lalu terdakwa tertarik dan ikut memasang uang taruhan.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan judi dadu Klutuk tersebut alat-alat yang digunakan adalah 1 (satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolong (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MMT/ Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik saksi SRI UTOMO.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam bermain judi jenis dadu Klutuk terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dimana minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran.
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi jenis dadu Klutuk dilakukan dengan cara untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari. Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2, 3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1, 2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penggerebekan, terdakwa sudah memasang uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali dengan uang modal sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang terdakwa pasang sebagai taruhan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa kalah sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang terdakwa disita sebagai barang bukti.
- Bahwa permainan judi dadu klotok yang dimainkan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa hanya mengenal terdakwa II MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm) karena satu kampung dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan judi dadu klotok yang menjadi bandar adalah saksi SRI UTOMO, saksi RAJIMAN Als. KATUR dan saksi PARTOYO;
- Bahwa terdakwa menerangkan hanya untung-untungan apabila menang dalam permainan judi dadu klotok.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

### Terdakwa II. Muh Tolip Bin Pawito ( Alm )

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa sedang menonton kesenian kuda lumping di Dusun Singosari Desa Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo bersama dengan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu Klotok di halaman rumah warga kemudian terdakwa tertarik dan ikut memasang uang taruhan.
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi dadu klotok tersebut alat-alat yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempol (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (Satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MMT/ Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik saksi SRI UTOMO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi jenis dadu Klutuk terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dimana minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran.
- Bahwa terdakwa judi jenis dadu Klutuk dilakukan dengan cara untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari. Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2, 3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1, 2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa terdakwa pada saat penggerebekan terdakwa sudah memasang uang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan uang modal sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang terdakwa yang dipisahkan untuk taruhan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa kalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang terdakwa disita sebagai barang bukti;
- Bahwa judi yang dimainkan oleh Tersangka II tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa permainan judi dadu klotok yang dimainkan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa hanya mengenal terdakwa FANDHOL Bin NARSO (Alm) karena satu kampung dengan terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk yang menjadi bandar adalah saksi SRI UTOMO, saksi RAJIMAN Als. KATUR dan saksi PARTOYO;
- Bahwa terdakwa hanya untung-untungan apabila menang dalam permainan judi dadu klotok.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa III. Ibnu Soib Bin Nahrowi

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa sedang menonton kesenian kuda lumping di Dusun Singosari Desa Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo bersama dengan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu Klutuk di halaman rumah warga kemudian terdakwa tertarik dan ikut memasang uang taruhan.
- Bahwa dalam permainan judi dadu klotok tersebut alat-alat yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolng (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (Satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MMT/ Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik saksi SRI UTOMO.
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu Klutuk terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dimana minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran.
- Bahwa judi jenis dadu Klutuk dilakukan dengan cara untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari. Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2, 3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1, 2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat penggerebekan terdakwa sudah memasang uang taruhan sebanyak 2 (dua) kali dengan uang modal sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), sisa Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang terdakwa yang digunakan untuk taruhan

Halaman 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa kalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan sisa uang terdakwa di sebagai barang bukti.



- Bahwa permainan judi dadu klotok yang dimainkan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk yang menjadi bandar adalah saksi SRI UTOMO, saksi RAJIMAN Als. KATUR dan saksi PARTOYO.
- Bahwa terdakwa hanya untung-untungan apabila menang dalam permainan judi dadu klotok.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

### Terdakwa IV. Bawon Tompel Bin Darminto

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa sedang menonton kesenian kuda lumping di Dusun Singosari Desa Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo bersama dengan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu Klutuk di halaman rumah warga kemudian terdakwa tertarik dan ikut memasang uang taruhan.
- Bahwa dalam permainan judi dadu klotok tersebut alat-alat yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolng (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (Satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MMT/ Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik saksi SRI UTOMO.
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu Klutuk terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dimana minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran.
- Bahwa judi jenis dadu Klutuk dilakukan dengan cara untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan

Halaman 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

numpang/lari. Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2, 3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1, 2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang;

- Bahwa pada saat penggerebekan terdakwa sudah memasang uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali dengan uang modal sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang terdakwa yang digunakan untuk taruhan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa kalah sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan sisa uang terdakwa disita sebagai barang bukti;
- Bahwa permainan judi dadu klotok yang dimainkan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi dadu klotok yang menjadi bandar adalah saksi SRI UTOMO, saksi RAJIMAN Als. KATUR dan saksi PARTOYO;
- Bahwa hanya untung-untungan apabila menang dalam permainan judi dadu klotok ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Uang kertas sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang kertas sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Uang kertas sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang kertas sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I fandhol bin narso, terdakwa II muh tolip bin pawito (alm), terdakwa III ibnu soib bin nahrowi (alm) dan terdakwa IV bawon tompel bin darminto bersama-sama dengan saksi sri utomo bin monasri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi partoyo bin jasno (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi rajiman alias katur bin surjani (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari jumat tanggal 22 mei tahun 2021 pukul 23.30 bertempat di halaman rumah seseorang yang para terdakwa tidak kenal yang beralamat di dsn singosari ds perboto kec. kalikajar kab. Wonosobo, telah melakukan perbuatan “menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I fandhol bin narso, bersama-sama dengan terdakwa II muh tolip bin pawito (alm), terdakwa III ibnu soib bin nahrowi (alm) dan terdakwa IV bawon tempel bin darminto yang pada saat itu berada di halaman rumah seseorang yang tidak para terdakwa kenal yang beralamat di dsn singosari ds perboto kec. kalikajar kab. wonosobo, melakukan permainan judi dadu klotok dimana permainan judi dadu klotok tersebut dilakukan oleh : terdakwa I fandhol bin narso, terdakwa II muh tolip bin pawito (alm), terdakwa III ibnu soib bin nahrowi (alm) dan terdakwa IV bawon tempel bin darminto bersama-sama dengan saksi sri utomo bin monasri (alm), saksi partoyo bin jasno (alm), dan saksi rajiman alias katur bin surjani yang mana pada hari jumat tanggal 22 mei tahun 2021 pukul 23.00 wib terdakwa terdakwa I,terdakwa II,terdakwa III dan terdakwa IV sedang menonton kesenian kuda lumping/lengger sedang menonton kesenian kuda lumping / lengger di dsn. singosari ds perboto kec. kalikajar bersama dengan teman-temannya dan para terdakwa lainnya, kemudian masing-masing terdakwa melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu klutuk di halaman rumah yang tak jauh dari tempat pentas kesenian tersebut dan terdakwa I fandhol bin narso tertarik dan ikut masang uang taruhan lalu setelah 5 (lima) kali permainan para terdakwa dan dan para saksi ditangkap oleh pihak kepolisian.
- bahwa dalam permainan judi dadu klutuk terdakwa I fandhol bin narso, bersama-sama dengan terdakwa II muh tolip bin pawito (alm), terdakwa III ibnu soib bin nahrowi (alm) dan terdakwa IV bawon tempel bin darminto menggunakan alat-alat antara lain 1 (satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolong jalat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar mmt/ banner bekas ukuran 100 cm x 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik saksi sri utomo bin monasri (alm).
- bahwa dalam bermain judi jenis dadu klutuk terdakwa I fandhol bin narso, bersama-sama dengan terdakwa II muh tolip bin pawito (alm), terdakwa III ibnu soib bin nahrowi (alm) dan terdakwa IV bawon tempel bin darminto menggunakan uang sebagai taruhannya yang mana minimal uang taruhan sebesar rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran.

Halaman 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa judi jenis dadu klutuk dilakukan dengan cara untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari. contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2,3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1,2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang.
- bahwa pada saat penangkapan terdakwa I fandhol bin narso sudah memasang uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali dengan uang modal sebesar rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisa rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang terdakwa I fandhol bin narso taruhan adalah sebesar rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa I fandhol bin narso kalah sebesar rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang terdakwa I fandhol bin narso disita sebagai barang bukti.
- bahwa pada saat penangkapan terdakwa II muh tolip bin pawito (alm) sudah memasang uang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan uang modal sebesar rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sisa rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang terdakwa II taruhan adalah sebesar rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa II muh tolip bin pawito (alm) kalah sebesar rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang terdakwa II muh tolip bin pawito (alm) disita sebagai barang bukti.
- bahwa pada saat penangkapan terdakwa III ibnu soib bin nahrowi (alm) sudah memasang uang taruhan sebanyak 2 (dua) kali dengan uang modal sebesar rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), sisa rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang terdakwa III ibnu soib bin nahrowi (alm) taruhan adalah sebesar rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa iii ibnu soib bin nahrowi (alm) kalah sebesar rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan sisa uang terdakwa III disita sebagai barang bukti.
- bahwa pada saat penangkapan terdakwa IV sudah memasang uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali dengan uang modal sebesar rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sisa rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang terdakwa IV bawon tompel bin darminto taruhan adalah sebesar rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa IV bawon tompel bin darminto kalah sebesar rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan sisa uang terdakwa IV bawon tompel bin darminto disita sebagai barang bukti;
- bahwa terdakwa I fandhol bin narso, terdakwa II muh tolip bin pawito (alm), terdakwa III ibnu soib bin nahrowi (alm) dan terdakwa IV bawon

Halaman 32 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tompel bin darminto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu klutuk tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHUPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona);

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan didepan persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana para Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkannya, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai para Terdakwa, oleh karenanya unsur "*Barang Siapa*" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah para Terdakwa yaitu terdakwa I fandhol bin narso, terdakwa II muh tolip bin pawito (alm), terdakwa III ibnu soib bin nahrowi (alm) dan terdakwa IV bawon tompel bin darminto sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini haruslah diartikan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut tetap dilakukan padahal jelas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi adalah perbuatan yang dilarang seperti termaktub dalam pasal 303 ;.

Menimbang, bahwa terdakwa I fandhol bin narso, terdakwa II muh tolip bin pawito (alm), terdakwa III ibnu soib bin nahrowi (alm) dan terdakwa IV bawon tompel bin darminto bersama-sama dengan saksi sri utomo bin monasri (alm), saksi partoyo bin jasno (alm), dan saksi rajiman alias katur bin surjani, pada hari jumat tanggal 22 mei tahun 2021 pukul 23.30 bertempat di halaman rumah seseorang yang para terdakwa tidak kenal yang beralamat di dsn singosari ds perboto kec. kalikajar kab. Wonosobo, telah melakukan perbuatan "menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan cara terdakwa I fandhol bin narso, bersama-sama dengan terdakwa II muh tolip bin pawito (alm), terdakwa III ibnu soib bin nahrowi (alm) dan terdakwa IV bawon tompel bin darminto yang pada saat itu berada di halaman rumah seseorang yang tidak para terdakwa kenal yang beralamat di dsn singosari ds perboto kec. kalikajar kab. wonosobo, melakukan permainan bermain judi dadu klutuk di sebuah halaman rumah dan terdakwa I, II, III, Dan IV tertarik dan ikut masang uang taruhan lalu setelah 5 (lima) kali permainan dan para terdakwa serta para saksi akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan Judi" yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar, karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk dalam permainan judi atau "Hazardspel" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertaruhan lain misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola dan lain-lain (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 222);

Menimbang, bahwa Terdakwa I fandhol bin narso, terdakwa II muh tolip bin pawito (alm), terdakwa III ibnu soib bin nahrowi (alm) dan terdakwa IV bawon tompel bin darminto I. tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 “sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Uang kertas sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Uang kertas sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Uang kertas sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Uang kertas sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah *dirampas untuk Negara* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Fandhol Bin Narso, terdakwa II Muh. Tolip Bin Pawito (alm), Terdakwa III Ibnu Soib Bin Nahrowi, Terdakwa IV Bawon tompel Bin Darminto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fandhol Bin Narso, terdakwa II Muh. Tolip Bin Pawito (alm), Terdakwa III Ibnu Soib Bin Nahrowi, Terdakwa IV Bawon tompel Bin Darminto oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang kertas sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Uang kertas sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
  - Uang kertas sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - Uang kertas sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti P, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Rio Purnomo, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Suryanto, S.H.,MH.